

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar terhadap cara manusia menciptakan, menguasai, dan memperjualbelikan aset. Salah satu inovasi yang paling menonjol dalam ekosistem ekonomi digital adalah kemunculan *Non-Fungible Token* (NFT), yaitu aset digital unik yang keberadaannya diverifikasi melalui teknologi *blockchain*. Tidak seperti aset kripto konvensional yang bersifat *fungible*, NFT memiliki karakteristik unik yang tidak dapat dipertukarkan secara identik. Keunikan ini memberikan legitimasi hukum tertentu dalam konteks kepemilikan, perikatan, serta pengalihan hak yang relevan dalam kajian hukum perdata. NFT memungkinkan bentuk pembuktian kepemilikan digital atas karya seni, musik, video, dokumen virtual, hingga aset digital kompleks lainnya yang sebelumnya sulit diatur melalui sistem hukum tradisional.¹

Perkembangan aset *Non-Fungible Token* (NFT) ini menunjukkan tren yang terus berkembang secara global. Pasar *Non-Fungible Token* (NFT) diproyeksikan memiliki sekitar 11,87 juta pengguna di seluruh dunia pada tahun 2026 dengan nilai pendapatan pasar mencapai US\$501,3 juta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa NFT tidak lagi sekadar fenomena teknologi, melainkan telah berkembang menjadi

¹ Janne Kaisto, Teemu Juutilainen, and Joona Kauranen, "Non-Fungible Tokens, Tokenization, and Ownership," *Computer Law and Security Review* 54, no. March (2024) hal. 7

instrumen ekonomi digital yang memiliki nilai komersial dan potensi kekayaan yang signifikan.² Dari sisi jumlah aset, pasar NFT global pada tahun 2025 tercatat memiliki lebih dari 1,34 miliar NFT yang beredar di berbagai jaringan *blockchain*. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa NFT telah berkembang menjadi salah satu bentuk aset digital yang digunakan secara luas dalam berbagai sektor, mulai dari karya seni digital, koleksi virtual, hingga instrumen ekonomi berbasis *blockchain*.³

Perkembangan dari ekonomi digital NFT ini juga tidak luput terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Statista Digital Economy Compass 2022, Indonesia menempati peringkat kedelapan dunia dalam jumlah pengguna NFT dengan sekitar 1,25 juta pengguna. Tingginya minat masyarakat terhadap NFT menunjukkan bahwa aset digital berbasis *blockchain* semakin diterima sebagai bagian dari aktivitas ekonomi digital. Bahkan, fenomena NFT Ghazali Everyday yang berhasil mencatat volume perdagangan hingga ratusan Ethereum menunjukkan bahwa NFT mampu menghasilkan nilai ekonomi yang besar dan menjadi aset yang memiliki nilai kekayaan bagi pemiliknya. Seiring dengan meningkatnya kepemilikan dan nilai ekonomi NFT tersebut, muncul berbagai persoalan hukum baru, salah satunya mengenai kedudukan NFT dan hak ekonomi yang melekat padanya sebagai bagian dari harta kekayaan yang berpotensi diwariskan kepada ahli waris.⁴

Fenomena NFT pula semakin memperoleh perhatian global ketika sejumlah figur publik dan atlet internasional mulai menjadikan NFT sebagai bagian dari aset

² Statista, "NFT- Worldwide," statista, 2026, <https://www.statista.com/outlook/fmo/digital-assets/nft/worldwide?currency=USD#keyplayers>.

³ Ayesha Aziz, "NFT Supply Hits 1.3B as Sales Drop 37% in 2025," CoinMarketCap, 2026, <https://coinmarketcap.com/academy/article/nft-supply-hits-13b-sales-drop-37-percent-2025>. Diakses Tanggal 23 Juni 2026

⁴ Brandon Mulya Wijaya', "Kekosongan Hukum Terhadap Perkembangan Digitalisasi Dalam Manifestasi Cryptocoin Dan Blockchain," Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kekosongan-hukum-terhadap-perkembangan-digitalisasi-dalam-manifestasi-cryptocoin-dan-blockchain/>. Diakses Tanggal 23 Juni 2026

digital bernilai tinggi. Salah satu contohnya adalah pesepakbola Brasil Neymar Jr yang membeli NFT dari koleksi *Bored Ape Yacht Club* (BAYC) yang merupakan koleksi seni digital dengan nilai mencapai ratusan ribu dolar Amerika Serikat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa NFT tidak lagi dipandang sekadar karya digital biasa, melainkan telah berkembang menjadi instrumen ekonomi dan investasi yang memiliki nilai komersial tinggi. Tingginya nilai transaksi NFT memperlihatkan bahwa aset digital berbasis *blockchain* memiliki potensi untuk menjadi bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat dialihkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan kepada ahli waris.⁵

Salah satu fitur paling revolusioner dari NFT adalah hadirnya *on-chain royalties*, yaitu mekanisme pembayaran royalti otomatis yang bekerja melalui *smart contract* pada *blockchain*. Setiap kali sebuah NFT dialihkan atau dijual kembali di pasar sekunder, pencipta atau pemilik awal akan menerima bagian royalti secara otomatis. Sistem ini mengubah paradigma tradisional mengenai hak ekonomi suatu karya, karena royalti tidak lagi bergantung pada perjanjian lisensi konvensional, melainkan dihasilkan melalui eksekusi algoritmik yang bekerja tanpa campur tangan manusia. Royalti otomatis yang terus dihasilkan sepanjang NFT berpindah tangan menempatkan NFT sebagai bentuk baru hak ekonomi berkelanjutan yang relevan dalam hukum kekayaan dan hukum waris.⁶

⁵ John G, "Neymar Beli NFT Monyet Seharga Rp15 Miliar," Sumsel24, 2022, <https://www.sumsel24.com/bola/pr-3282453338/neymar-beli-nft-monyet-seharga-rp15-miliar>. Diakses tanggal 16 mei 2025.

⁶ Brett Hemenway Falk et al., "Economics of NFTs: The Value of Creator Royalties," *SSRN Electronic Journal*, 2025, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4284776>.

Namun, kemunculan sistem royalti otomatis ini menimbulkan pertanyaan hukum baru ketika dikaitkan dengan mekanisme pewarisan. Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip pewarisan diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap harta kekayaan seseorang, baik berwujud maupun tidak berwujud, berpindah kepada ahli waris sejak saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan tersebut mencakup harta berupa hak cipta, piutang, hak sewa, dan bentuk hak ekonomi lainnya. Akan tetapi, muncul persoalan penting ketika objek hak ekonomi tersebut berada dalam ekosistem digital dan diatur oleh *smart contract* yang bekerja secara otomatis tanpa otoritas legal seperti notaris atau pengadilan.⁷

Dalam sistem hak kekayaan intelektual konvensional, pengelolaan dan distribusi royalti umumnya dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berperan sebagai perantara antara pencipta dan pengguna karya. LMK memiliki fungsi menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan royalti kepada pemegang hak berdasarkan penggunaan karya cipta tertentu. Namun, kehadiran mekanisme royalti *on-chain* pada *Non-Fungible Token* (NFT) menghadirkan model distribusi hak ekonomi yang berbeda, karena pembayaran royalti dilakukan secara otomatis melalui *smart contract* tanpa keterlibatan lembaga perantara. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pengelolaan royalti yang bersifat terpusat (*centralized*) menuju sistem berbasis *blockchain* yang terdesentralisasi dan algoritmik. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum baru mengenai bagaimana kedudukan mekanisme royalti otomatis dalam sistem hukum

⁷ Erika Nur Syarifah Daulay and Akhmad Budi Cahyono, "Legal Protection for Heirs with Non-Fungible Token Heritage Objects," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 3 (2025): 2216–27, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1198>.

Indonesia, khususnya ketika dikaitkan dengan pengawasan, pengelolaan hak ekonomi, serta mekanisme pewarisan hak royalti kepada ahli waris.

Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah apakah hak royalti NFT dapat dikualifikasikan sebagai objek warisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya ketika royalti tersebut dihasilkan oleh mekanisme otomatis yang tidak mengenal konsep pewarisan tradisional. Sistem *blockchain* yang terdesentralisasi dan tidak mengenal identitas hukum memperumit proses pewarisan, karena kepemilikan NFT direpresentasikan oleh *public address* dan hanya dapat diakses melalui *private key* yang bersifat pribadi. Tanpa akses terhadap *private key* tersebut, ahli waris secara faktual tidak dapat membuka, menguasai, maupun memindahkan NFT milik pewaris. Keadaan ini menimbulkan risiko hilangnya aset digital yang bernilai ekonomi tinggi hanya karena hambatan teknis yang tidak diantisipasi dalam hukum waris konvensional.⁸

Ketidakjelasan status hukum NFT juga memperdalam kerumitan persoalan. Menurut Pasal 499 KUHPerdata terjemahan Soebekti, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik dan memiliki nilai ekonomi. Namun, sampai saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit yang menyatakan bahwa NFT merupakan benda tidak berwujud yang dapat dimiliki dan diwariskan. Di sisi lain, Pasal 833 KUHPerdata terjemahan Soebekti menyebutkan bahwa ahli waris memperoleh hak milik atas seluruh harta peninggalan secara otomatis sejak pewaris

⁸ Tendri Hardiyansyah, Benyy Djaja, and Maman Sudirman, "Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 2 (2024): 243–52, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10174>.

meninggal dunia. Konsep otomatisasi ini berbenturan dengan mekanisme teknis *smart contract* yang tidak mengenal pewarisan kecuali telah diprogram sejak awal. Dengan demikian, terdapat ketidakharmonisan antara sistem hukum tradisional yang mengandalkan formalitas dokumen dan prosedur legal, dengan teknologi *blockchain* yang bersifat otonom dan algoritmik.⁹

Kekosongan pengaturan tersebut mendorong perlunya studi perbandingan hukum dengan beberapa yurisdiksi yang telah mengembangkan kerangka regulasi terkait aset digital. Di tingkat internasional, di Inggris sendiri pengaturannya telah berkembang Melalui *Digital Assets Final Report* yang diterbitkan oleh *Law Commission of England and Wales* pada tahun 2023, aset digital seperti kripto dan NFT dipandang layak ditempatkan sebagai bentuk baru dari objek hukum yang dikenal sebagai *third category of personal property*.¹⁰ Begitu pula perkembangannya di China melalui putusan pengadilan, beberapa putusan seperti yang dikeluarkan oleh *Hangzhou Internet Court* dan *Beijing Internet Court* telah mengakui NFT sebagai bentuk kekayaan digital (*digital property*) yang memperoleh perlindungan hukum.¹¹ Selain itu, Amerika Serikat melalui *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) telah mengembangkan pengaturan yang memberikan dasar hukum bagi fiduciary,

⁹ Julian Gilbert Marcelino, Novia Kusumawardani, and Adhen Al Hafiedz, "NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Jaminan Kebendaan," *Notaire* 6, no. 1 (2023): 19–38, <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i1.43767>.

¹⁰ United Kingdom, "Property (Digital Assets Etc) Act 2025" (2025), <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/29/enacted>.

¹¹ *Shenzhen Qicedie Cultural Creativity Co. Ltd. v. Hangzhou Yuanyuzhou Technology Co. Ltd.*, Putusan Perdata Pengadilan Internet Hangzhou [Hangzhou Internet Court], Nomor Perkara: (2022) Zhe 0192 Minchu No. 1008," Pub. L. No. Zhe 0192 Minchu No. 1008, 39 Hangzhou Internet Court 1 (2022).

termasuk ahli waris dan pelaksana wasiat, untuk memperoleh akses terhadap aset digital milik seseorang setelah meninggal dunia.¹² Keberadaan ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sejumlah negara telah mulai mengantisipasi berbagai persoalan hukum yang timbul akibat perkembangan aset digital, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengalihan aset digital setelah kematian pemiliknya. Oleh karena itu, studi perbandingan terhadap kedua instrumen hukum tersebut menjadi penting untuk memperoleh gambaran mengenai model pengaturan yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan hukum Indonesia terkait pewarisan aset digital dan hak ekonomi yang melekat padanya.

Perdebatan akademik pun berkembang. Sebagian ahli berpendapat bahwa NFT harus dipandang sebagai perpanjangan dari hak kekayaan intelektual karena NFT dapat merepresentasikan kepemilikan suatu karya digital, sehingga royalti yang melekat padanya secara teoritis dapat diwariskan. Namun, sebagian lainnya memandang NFT lebih sebagai instrumen digital baru yang belum sepenuhnya memenuhi definisi benda dalam hukum perdata. Ketidadaan regulasi khusus menyebabkan potensi tumpang tindih antara hukum perdata, hukum waris, hukum hak cipta, serta hukum teknologi informasi. Kekosongan regulasi ini menjadikan mekanisme pewarisan royalti NFT tidak memiliki kepastian hukum yang jelas.¹³

¹² Attorney Betsy Simmons Hannibal, "The Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)," NOLO, 2024, <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/ufadaa.html>. Diakses Tanggal 24 Juni 2026

¹³ Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 197–206, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.

Dari aspek pelaksanaan, terdapat tantangan tambahan. Untuk dapat mengklaim hak waris atas NFT dan royalti yang dihasilkan, ahli waris tidak hanya harus membuktikan status sebagai ahli waris sah, tetapi juga harus memiliki kemampuan teknis untuk mengakses dompet digital pewaris. Tanpa kedua aspek tersebut, hak ekonomi yang seharusnya berpindah secara hukum dapat hilang tanpa mekanisme pemulihan. Situasi ini berpotensi memunculkan sengketa hukum antara ahli waris, *platform* NFT, atau pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan aset digital tersebut.¹⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, tampak adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dan sistem hukum waris Indonesia, terutama terkait kedudukan hukum royalti NFT, mekanisme pewarisan, serta perlindungan terhadap ahli waris. Ketidakpastian hukum ini menegaskan urgensi kajian yang mendalam untuk menentukan bagaimana hukum perdata Indonesia dapat beradaptasi dengan keberadaan aset digital modern serta bagaimana mekanisme *on-chain royalties* dapat diintegrasikan ke dalam sistem pewarisan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis hukum yang komprehensif terkait kedudukan hukum dan pewarisan royalti NFT, serta memetakan kemungkinan adaptasi prinsip-prinsip hukum waris perdata Indonesia dalam mengakomodasi dinamika aset digital di era modern.

¹⁴ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, and Vicka Prama Wulandari, "Perkembangan Hukum Waris Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis Terhadap Pewarisan Digital Dan Aset Digital," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 5396–5410.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum pada ahli waris hak royalti *Non-Fungible Token* (NFT) dalam perspektif hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pengalihan hak royalti NFT kepada ahli waris melalui sistem otomatis berbasis *on-chain* maupun melalui mekanisme hukum konvensional (*off-chain*)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum NFT dan hak royalti *on-chain* sebagai objek warisan yang dapat dialihkan kepada ahli waris menurut hukum waris perdata Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan mengkaji mekanisme pewarisan hak royalti NFT kepada ahli waris baik melalui sistem otomatis dalam *smart contract* (*on-chain*) maupun melalui instrumen hukum tradisional yang berlaku dalam sistem hukum nasional (*off-chain*).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum dan penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Adapun manfaat yang akan didapat adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan keberadaan dan perlindungan aset digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hukum siber (*cyber law*) dengan

menghadirkan perspektif baru mengenai kedudukan hak ekonomi digital, terutama royalti *Non-Fungible Token* (NFT), sebagai bagian dari objek warisan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan akademis bagi kajian lebih lanjut mengenai pengaturan hak milik atas aset virtual serta tantangan hukum yang muncul seiring berkembangnya teknologi *blockchain* dalam ranah hukum perdata modern.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas aset digital seperti *Non-Fungible Token* (NFT) dan mekanisme royalti *on-chain*. Regulasi yang komprehensif akan membantu negara dalam menyediakan dasar hukum yang jelas mengenai status NFT sebagai objek waris, mekanisme peralihannya, serta perlindungan terhadap hak ekonomi ahli waris dalam ekosistem aset digital.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai status hukum NFT dan hak royalti *on-chain* sebagai harta warisan dalam hukum perdata Indonesia. Dengan adanya pemahaman ini, pemilik aset digital dan ahli waris dapat bertransaksi dengan lebih aman, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing,

serta memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan akses terhadap aset digital sehingga perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dapat terjamin.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi yang tertarik untuk mendalami isu-isu hukum terkait aset digital, *blockchain*, dan mekanisme pewarisan dalam dunia virtual. Kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian lebih lanjut di bidang hukum perdata, hukum siber, dan hukum ekonomi digital, mengingat perkembangan aset digital yang semakin luas namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional.

d. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi praktisi hukum, seperti notaris, advokat, maupun aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan, pengalihan, dan pewarisan NFT serta hak royalti *on-chain*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu menciptakan solusi hukum yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan teknologi digital, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi aset digital.